

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang akan hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Selain itu pernikahan juga diartikan sebagai perintah ibadah untuk menyempurnakan separuh agama yang diatur oleh agama Islam. Suatu yang disahkan oleh agama Islam untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pernikahan menjadi ibadah sunnah yang bernilai ibadah bagi yang menjalankannya. untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia berdasarkan kerelaan dengan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan atau pernikahan. Pernikahan juga suatu perintah agama yang sudah diatur dalam hukum Islam. Islam mengatur pernikahan sebagai pedoman keluarga untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan.¹

Kata nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan ajaran agama dan ketentuan hukum. Sedangkan dikatakan sebagai akad, yakni terjadinya suatu kesepakatan. Berasal dari bahasa Arab nikah, yaitu berhubungan badan.² Salah satu makna nikah juga berarti berpasangan, yakni dapat menyebabkan terjadinya hubungan badan diantara seorang pria dan wanita. Selain itu pernikahan juga merupakan anjuran dari Allah SWT yang mana sejalan dengan sejarah diciptakannya Hawa dan Adam di dunia, dan pernikahan adalah sunnah manusia yang dikaruniakan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menyatakan bahwa : perkawinan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai ikatan suami istrinya. Tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 3.

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2008). 396

perkawinan berasal dari prinsip dasar negara Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki kaitan yang kuat dengan aspek agama dan spiritualitas, sehingga tidak hanya bersifat fisik atau jasmani tetapi juga memiliki dimensi batiniah atau rohani.³

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perkawinan dan keturunan dalam Al-Qur'an surat An-nahl : 72 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan (suami istri) dari diri kamu dan menjadikan bagi kamu dari pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Maka, apakah terhadap yang batil mereka beriman dan terhadap nikmat Allah mereka terus menerus kufur?”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menunjukan kenikmatan-Nya yang sangat besar dengan menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan seta mempunyai keturunan.

³ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Jurnal Crepido* 2 (2020): 111.

⁴ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Departemen Agama, 2019).

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya :”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untuk kalian semua istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan *mitsaqan ghalilim* atau ikatan yang kuat, ikatan yang suci, suatu ikatan yang bukan hanya hubungan keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan biologis antara suami dan istri untuk mentaati perintah Allah SWT. Hubungan tersebut di pandang sebagai ibadah. Sakinah atau ketentraman merupakan tujuan dari pernikahan.⁵ Salah satu persyaratan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah persetujuan antara kedua calon mempelai, menandakan bahwa mereka telah memberikan persetujuan terhadap pilihan pasangan hidupnya, baik pria maupun wanita, sehingga mereka dapat menjalani pernikahan sukacita. Tujuan Islam mensyariatkan pernikahan dan menegakkan aturan hukum serta fondasi paling kuat dan lengkap baginya adalah untuk membahagiakan keluarga, melindungi masyarakat, menyebarkan nilai-nilai luhur, menjaga perilaku umat dan menambah keturunan.⁶

Di dalam masyarakat Jawa pernikahan di sertai dengan adanya tradisi-tradisi yang menjadi kepercayaan. Tradisi tersebut digunakan secara turun temurun dari generasi

⁵ Marpaung Watni Fahmi Harahap Khoirul, Adly Amar, “Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kanupaten Deli Serdang,” *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 9 (2021): 294.

⁶ Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

sebelumnya ke generasi penerusnya. Inilah yang disebut sebagai tradisi, terutama tradisi perhitungan weton yang masih digunakan sebagai pedoman ketika akan merencanakan sebuah kegiatan atau akan mempunyai acara tertentu seperti hajatan dan lain sebagainya. Dalam pernikahan masyarakat Jawa banyaknya proses yang harus dilalui, misalnya pengenalan memilih pasangan hidup, lamaran atau tunangan dan lainnya. Proses pernikahan sampai akad nikah memerlukan perhitungan yang sangat detail, karena pernikahan untuk selamanya.⁷ Hal ini yang menjadi alasan masyarakat Jawa mempercayai adat Jawa maka sangat berhati-hati dalam memutuskan pernikahan, karena masyarakat Jawa percaya bahwa pernikahan adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya.⁸

Perhitungan weton merupakan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran dari pasangan yang akan menikah, perhitungan weton akan berdampak besar untuk menentukan baik buruk, aka dari itu masyarakat Jawa tidak dapat menghindari perhitungan ini, karena jika tidak didasari kepercayaan masyarakat Jawa yang mengutamakan keselarasan, kecocokan dalam menjalani kehidupan, sebab pernikahan yang tidak berdasarkan kecocokan dalam kehidupan akan berakibat perceraian, begitu juga dengan pakian tidak akan tersasa nyaman jika berkesesuaian dengan ukurannya. Perhitungan dilakukan untuk menentukan pasangan yang baik, pelaksanaan pernikahan sampai hari untuk melangsungkan pernikahan.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa” ditulis oleh Sri Mardiani Puji Astuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penentuan hari pernikahan dalam primbon Jawa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah di kabupaten Lampung Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu boleh dilakukan Ba'da Mulud, Jumadi Akhir, Rajab, Ruwah dan

⁷ Ali Said Akhmad Shofi'atun Umi, “Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa,” *Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7 (2021): 190.

⁸ Umi Shofi'atun, “PERHITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN JAWA (Studi Kasus Pada Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Nganjuk),” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 189–203, <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.347>.

Besar dan kemudian mencari hari baik pernikahan dengan wuku.⁹

Penelitian yang berjudul “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda” Ditulis oleh David Setiadi dan Aritsya Imswatama, dalam penelitian ini berupaya mencari relevansi logis dari pola perhitungan weton dalam kelilmuan matematika dalam konteks kontemporer. Penelitian ini mendekripsikan mengenai pola perhitungan weton hari baik pada tradisi Jawa dan Sunda, dengan menggunakan metode deskriptif.¹⁰

Lailatul Maftuhah (2018) dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan” menjelaskan bahwa tujuan dari penelitaian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa karangagung tentang tradisi perhitungan weton. Hasil yang didapat dari penelitian ini menyarankan masyarakat untuk melestarikan perhitingan Jawa sebagai warisan budaya untuk menentukan hari baik dalam pelaksanaan pernikahan.¹¹

Penelitian yang berjudul “Upaya untuk Membentuk Keluarga Sakinah pada Larangan pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing” di tulis oleh Muhammad Afif Ulin Nuhaa. Pernikahan merupakan tradisi yang sangat penting dalam pergaulan social kemasyarakatan. Tujuannya untuk mengetahui mutlak atau tidaknya pasangan yang berweton wage dan pahing. Hasil dari penelitian ini yakni pasangan yang berweton wage dan pahing sebagai bentuk ikhtiar dan penghormatan kepada orang tua agar mendapatkan ridho dan restu bagi kedua pasangan suami istri yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.¹²

⁹ Mardiani Puji Astuti Sri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa” (Institut Agama Islam Negeri Raden Lampung, 2017). 112.

¹⁰ Imswatama Aritsya Setiadi David, “Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda,” *Jurnal ADHUM* 7 (2017): 12.

¹¹ Maftuhah Lailatul, “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjodohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan,” *Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel*, 2018.

¹² Afif Ulin Nuhaa Muhammad, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage Dan Pahing,” *Jurnal Pro Justicia* 2 (2022): 2–12.

Dari review penelitian terdahulu di atas, penulis menemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama meneliti perhitungan weton. Namun, penulis mendapatkan perbedaan dari peneliti sebelumnya. Diantaranya penelitian terdahulu belum membahas bagaimana dampak masyarakat sekitar yang menggunakan perhitungan weton dan pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Diantara lain, penelitian sebelumnya hanya menyebutkan bagaimana hasil dari perhitungan weton dan pandangan hukum Islam mengenai perhitungan weton.

Pada salah satu daerah masyarakat di Jawa Tengah yaitu Kota Blora yang dikenal dengan beberapa tradisi terutama perhitungan weton dan pasarannya untuk kedua calon mempelai pria dan wanita yang akan menikah. Terutama yang masih kental menggunakan tradisi perhitungan weton yakni di Desa Jatiklampok, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora masih adanya sesepuh desa atau disebut sebagai orang pintar di desa yaitu Mbah Jari. Beliau di desa tersebut menjadi penentu perhitungan weton dan pasarannya untuk menentukan hari baik, baik itu untuk menikah, mencari pekerjaan, panen dan lain sebagainya. Jika perhitungan weton tidak cocok antara keduanya maka pernikahan tidak akan dilaksanakan, karena jika nanti dilanggar akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti rumah tangga tidak harmonis, salah satu keluarga meninggal, rezeki tidak lancar dan lainnya.

Desa Jatiklampok hanya memiliki satu pendukuhan, yaitu Kalongan yang terbagi menjadi 4 RT dan 1 RW. Masyarakat Desa Jatiklampok masih menggunakan perhitungan weton ketika akan melaksanakan pernikahan sebagai bentuk adat yang umumnya masih dilaksanakan. Mito tujuan dari hal tersebut untuk menghindari kesialan, hubungan tidak langgeng bahkan salah satu keluarga bisa meninggal. Namun realitanya, pada zaman modern ini perhitungan weton masih jarang dilaksanakan walaupun masih wajib, generasi selanjutnya mengetahui dan mempelajari hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin memahami dan mengkaji lebih dalam akan persoalan tradisi perhitungan weton pra perkawinan dengan memakai hukum positif dan hukum islam terhadap hal tersebut.

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat generasinya dengan pola perilaku Masyarakat. Adat istiadat adalah bagian dari kekayaan budaya suatu bangsa yang dijalankan berdasarkan norma. Di Desa Jatiklampok Kecamatan Banajarejo Kabupaten Blora dalam melakukan pernikahan masih menggunakan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun, terutama adat tersebut menggunakan perhitungan weton sebagai salah satunya patokan tanggal lahir. Weton adalah perhitungan hari lahir dari kedua calon mempelai. Tradisi yang dilakukan Masyarakat Desa Jatiklampok ini sudah lama dari warisan nenek moyang atau zaman dahulu dan sampai sekarang masih digunakannya. Tradisi tersebut sebagai syarat dalam melakukan pernikahan terlebih dahulu. Terkait hal tersebut Masyarakat Desa Jatiklampok Kecamatan Bnajarejo untuk melakukan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan orang yang dianggap pintar dalam perhitungan weton atau disebut juga sebagai sesepuh desa. Kemudian sesepuh desa disana menghitung tanggal lahir laki-laki dan Perempuan, jika tidak cocok maka akan batalnya perjodohan tersebut. Karena, jika dilanggar maka akan ada saja musibah yang dialami seperti pernikahan tidak langgeng, sulit mendapat rezeki, terjadinya kecelakaan bahkan adanya salah satu anggota keluarga yang meninggal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Perhitungan Weton Pra Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian tentang perhitungan weton sebelum pernikahan dapat membahas berbagai aspek, termasuk tradisi, kepercayaan, dan praktik yang terkait dengan weton dalam budaya Jawa. Penelitian ini dapat mencakup pemahaman tentang signifikansi weton dalam konteks pernikahan, bagaimana perhitungannya dilakukan, dan bagaimana weton dipercaya memengaruhi keberuntungan atau kesesuaian pasangan dalam pernikahan. Selain itu, penelitian juga dapat menggali pandangan dan pengalaman individu terkait dengan

weton dalam konteks pernikahan, serta bagaimana hal ini memengaruhi proses pengambilan keputusan pernikahan di masyarakat. Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terdahulu, agar supaya tidak terjadi peluasan masalah yang nantinya menyebabkan tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan masalah **Perhitungan Weton Pra Perkawinan Dalam Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah antara lain ;

1. Bagaimana perhitungan weton pra pernikahan dalam adat Jawa di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo?
2. Bagaimana akibat yang timbul dalam pelaksanaan tradisi masyarakat terhadap kecocokan perhitungan weton dalam kelangsungan pernikahan di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perhitungan weton adat jawa di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hendaknya mempunyai tujuan cukup jelas untuk hasil yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memberikan nilai dan kualitas hasil penelitian tersebut, berikut tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan weton dalam pernikahan di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat yang timbul dalam pelaksanaan masyarakat terhadap kecocokan perhitungan weton dalam kelangsungan pernikahan di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, manfaat yang diinginkan untuk dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian hukum keluarga Islam yang berlaku di masyarakat dan memahami seputar tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa yang terkait dengan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemahaman, pengetahuan dan pengalaman sekaligus juga bisa mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal berisikan halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas teori-teori pendukung penelitian pengantar pemahaman dasar tentang pernikahan, perhitungan weton pra pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam.

c. BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

d. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis dan pembahasan mengenai tujuan dan faktor-faktor polemik perhitungan weton adat pra pernikahan adat jawa dalam perspektif hukum Islam

di Desa Jatiklampok Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora.

e. **BAB V: PENUTUP**

Merupakan bagian terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

3. **Bagian akhir**

Bagian ini terdiri dari daftar Pustaka, daftar Riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran terkait penelitian.

